



AKTA PERDAMAIAN

NO. 4/Pdt.G S/2018/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat qq. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo, yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.282 Solo dalam hal ini diwakili kuasanya Belladina Putri Sukmasari, S.H. pegawai pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 123/KUASA/LGD/2018 tanggal 19 Juli 2018, Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGUGAT ;

M e l a w a n

ERLIN HERMANI, yang beralamat di Perum Bukit Menara No. 15B Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 10 September 2018 yang telah diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 September 2018 dibawah Register No. 4/Pdt.G.S/2018/PN Skt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. Alasan PENGUGAT**

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Ingkar Janji



Perbuatan melawan hukum



Ingkar janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Selasa, 7 Februari 2006

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?



Tertulis



Tidak Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

**TERGUGAT** memperoleh fasilitas kredit dari **PENGGUGAT**, yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 00031-01-01-003933-1, tanggal 7 Februari 2006, dengan keterangan sebagai berikut:

- Jumlah : Rp. 49.000.000,-
- Penggunaan : Pembelian rumah
- Jangka waktu : 180 bulan
- Jatuh tempo : 7 Februari 2021
- Provisi : 1%
- Suku bunga : 18 % per tahun
- Perhitungan bunga : Anuitas
- Denda tunggakan : 1,50%
- Letak agunan : Perum Bukit Menara No.15



Perbuatan melawan hukum

a. Perbuatan apa yang dilakukan **TERGUGAT** kepada anda?

b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?

c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bukti kepemilikan : SHM No. 13559</li><li>• Luas bangunan/tanah : 30/90 m2</li></ul>	
<b>d. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT?</b>	<b>d. Berapa kerugian yang anda derita?</b>
TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban kredit selama 115,34 bulan.	_____
<b>e. Berapa kerugian yang anda derita?</b>	<b>e. Uraian lainnya (jika ada):</b>
Sisa Pokok Rp. 43.665,408,-	_____
Kewajiban bunga Rp. 53.154.090,-	
<u>Kewajiban denda Rp. 68.142.738,-</u>	
Total Rp. 164.962.236,-	
<b>f. Uraian lainnya (jika ada):</b>	
_____	

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. Fotokopi dari asli akta waarmeking Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT No. 00031-01-01-003933-1, tanggal 7 Februari 2006.

Keterangan singkat:

- Bukti ini menjelaskan bahwa telah terjadi hubungan hukum hutang-piutang antara Tergugat dan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 2, tanggal 7 Pebruari 2006 atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 13559, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Keterangan singkat:

- Bukti ini menjelaskan bahwa **TERGUGAT** bersedia menjadikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13559, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagai jaminan atau agunan kepada **PENGUGAT**, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 00031-01-01-003933-1 tanggal 7 Pebruari.

3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan I No.10/SP 1/AMD/II/2015, tanggal 10 Februari 2015.

Keterangan singkat :

Bukti ini menjelaskan bahwa **TERGUGAT** memiliki tunggakan kredit karena tidak melakukan kewajibannya kepada **PENGUGAT**, dan surat peringatan tersebut dialamatkan ke alamat agunan.

4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan II No. 13/SP II/AMD/II/2015, tanggal 23 Februari 2015.

Keterangan singkat :

Bukti ini menjelaskan bahwa **TERGUGAT** belum juga melakukan kewajibannya kepada **PENGUGAT** setelah diterbitkannya Surat Peringatan I, dan surat peringatan tersebut dialamatkan ke alamat agunan.

5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan III No. 20/SP 3/AMD/III/2015, tanggal 16 Maret 2015.

Keterangan singkat :

Bukti ini menjelaskan bahwa **TERGUGAT** belum juga melakukan kewajibannya kepada **PENGUGAT** setelah diterbitkannya Surat Peringatan II, dan surat peringatan tersebut dialamatkan ke alamat agunan.

6. Asli cetakan rekening koran debitur atas nama Erlin Hermani

---

Halaman 4 dari 7 Putusan Perkara No. 4/Pdt.G.S/2018/PN.Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat :

Bukti ini menjelaskan bahwa **TERGUGAT** masih memiliki kewajiban dalam perjanjian hutang piutang dengan **PENGUGAT**.

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGUGAT** kemukaan di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada **PENGUGAT**;
3. Menyatakan bahwa dengan telah ingkar janji/wanprestasinya **TERGUGAT**, maka dengan ini menetapkan **PENGUGAT** sebagai pihak yang berhak secara hukum melakukan penjualan kepada pihak lain atas agunan atau **berhak melakukan eksekusi agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta** yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor : 13559, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta**, yang hasilnya dipergunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya Belladina Putri Sukmasari, S.H. pegawai pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 123/KUASA/LGD/2018 tanggal 19 Juli 2018, Pihak Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan atas usaha tersebut pihak penggugat dan tergugat menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka itu dengan mengadakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Didik Wuryanto dan Belladina Putri Sukmasari yang bertindak untuk dan atas nama PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. selaku Penggugat dan Erlin Hermani selaku Tergugat serta Bonny Sarsito suami dari Tergugat, yang diajukan dipersidangan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, menyatakan telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 7 Putusan Perkara No. 4/Pdt.G.S/2018/PN.Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan surat kesanggupan Tergugat yang dilayangkan kepada Penggugat pada tanggal 21 September 2018, yang menyatakan :
  - a. Bahwa Tergugat sanggup melakukan pelunasan atas sisa piutang kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 00031-01-01-003933-1 tanggal 7 Februari 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b. Bahwa Tergugat sanggup melakukan pelunasan atas sisa piutang kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 22 Oktober 2018;
  - c. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan komitmennya, maka Penggugat berhak melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan kredit macet Tergugat;
2. Bahwa sehubungan dengan itikad baik Tergugat, maka pihak Penggugat menyetujui permohonan Tergugat melalui suratnya tertanggal 21 September 2018;
3. Bahwa sehubungan dengan poin 1 dan poin 2 diatas, maka dengan ini kami Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan damai atas perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Skt;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatunya menunjuk pada Berita Acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Oktober 2018 yang oleh pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat telah menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara ini, maka kepada para pihak dihukum untuk menepati Kesepakatan Perdamaian yang telah dimufakati itu;

Menimbang, bahwa dengan telah tercapainya perdamaian dalam perkara ini maka mengenai biaya perkara yang timbul selama proses persidangan perkara ini akan dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menepati Kesepakatan Perdamaian yang telah dimufakait tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami HERU BUDYANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut diatas dengan dibantu oleh Sri Mulyani, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRI MULYANI,SH

HERU BUDYANTO,S.H.,M.H

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00.
- Biaya panggilan	Rp. 150.000,00.
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00.
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00.
J u m l a h	Rp. 241.000.00.

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)







**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)